

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mendukung realisasi program pembangunan dan pemberdayaan desa, pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa salah satunya dalam bentuk bantuan khusus;
 - b. bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa ditujukan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 182 Tahun 2022);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
 23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 57);
 24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
 25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);
 26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas

melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
13. Kuwu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk

bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
30. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
32. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
33. Pembangunan Desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa
34. Pemberdayaan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

- (1) BKK ini digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud dari BKK adalah:

- a. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
- b. terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik; dan
- c. meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- d. mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. perencanaan dan penganggaran;
2. penggunaan;

3. penyaluran dan pencairan;
4. pelaksanaan;
5. penatausahaan;
6. pertanggungjawaban dan pelaporan;
7. pembinaan dan pengawasan; dan
8. sanksi.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan BKK dilaksanakan berdasarkan :
 - a. perencanaan pembangunan daerah; dan/atau
 - b. usulan dari Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan BKK sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hasil pemetaan prioritas pembangunan Daerah di desa yang disepakati dalam forum musrenbang RKPD tingkat kecamatan.
- (3) Perencanaan BKK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten atau Rencana Pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan BKK dilaksanakan pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD dan RKPD sebagaimana ayat (1) dan (2), Perencanaan BKK agar dikoordinasikan dengan Bappelitbangda.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengusulkan BKK kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tembusan kepada kepala Bappelitbangda dan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah disampaikan paling lambat pada akhir Maret.
- (2) Dalam hal usulan BKK yang merupakan menu kegiatan Pagu Indikatif kewilayahan atau Pokok-Pokok Pikiran DPRD maka harus ada surat pernyataan dari Kuwu dan ketua BPD untuk sharing pendanaan atau pendampingan dari APBDes paling sedikit 10 % dari nilai usulan BKK.

- (3) Usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam RKP Desa dan RAPB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima usulan BKK melakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian usulan BKK tersebut.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima usulan BKK menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui nota dinas dengan mencantumkan tujuan, penerima dan besaran nilai BKK.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Disposisi Bupati pada Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (2) BKK dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan.
- (3) BKK dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BKAD yang menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Alokasi penggunaan, penerima dan besaran BKK kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima usulan BKK dari Pemerintah Desa.
- (3) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau bantuan keuangan lainnya.

Pasal 10

- (1) BKK digunakan untuk:
 - a. pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan pembangunan desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. jaringan irigasi desa;
 - d. sistem informasi dan teknologi desa;
 - e. talud jalan desa;
 - f. drainase desa;
 - g. shelter PKL desa;
 - h. gorong-gorong jalan desa;
 - i. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - j. jalan lingkungan;
 - k. lapangan desa dan ruang terbuka hijau;
 - l. sanitasi lingkungan;
 - m. sumur peresapan air hujan (SPA);
 - n. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa;
 - o. balai pertemuan warga di tanah milik desa;
 - p. tempat pemandian umum;
 - q. tempat ibadah milik desa;
 - r. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) desa;
 - s. sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan milik desa;
 - t. poliklinik desa;
 - u. sarana distribusi perdagangan, pembangunan revitalisasi pasar desa, shelter PKL;
 - v. sanggar seni dan belajar;
 - w. pos pelayanan terpadu;
 - x. embung desa;
 - y. tambatan perahu;
 - z. lumbung pangan desa;
 - aa. pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri.
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan jalan usaha tani;
 - b. pengelolaan wisata skala desa /pembangunan/pengembangan destinasi wisata lokal berbasis Desa;
 - c. optimalisasi pengelolaan BUM Desa;
 - d. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar skala desa;
 - e. pembinaan dan pelestarian seni tradisional;

- f. penataan wilayah skala desa;
- g. pengelolaan sampah skala desa;
- h. penanganan bencana alam skala desa;
- i. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian berskala desa; dan
- j. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- k. fasilitasi sarana dan prasarana persampahan

Pasal 11

- (1) Dana BKK dilarang dipergunakan selain penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) antara lain:
 - a. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, studi banding dan sejenisnya;
 - b. membiayai pengadaan neonisasi, pakaian dan/atau seragam, peralatan berupa gerabah, alas lantai, meja, kursi, sound system, kajang, peralatan musik;
 - c. membiayai pembangunan tugu dan/atau gapura kecuali tugu dan/atau gapura batas/masuk desa;
 - d. membangun/merehab sarana dan prasarana bukan merupakan aset desa; dan
 - e. infrastruktur lain yang bukan milik desa/bukan menjadi kewenangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi kegiatan dan alokasi BKK sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK dalam keuangan lainnya dalam rekening bank atau lembaga dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. permohonan penyaluran;
 - b. Lembaran Desa tentang APBDesa awal/perubahan dan/atau Berita Desa tentang Penjabaran APBDesa awal/perubahan;

- c. Keputusan/penetapan sebagai dasar bagi desa menerima BKK;
 - d. rencana penggunaan dana BKK; dan
 - e. kwitansi tanda terima dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya, sebagai berikut:
- a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
 - b. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas;
 - c. Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK;
 - d. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan lampirannya;
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp10.000,-;
 - g. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa dilegalisir Camat;
 - h. fotokopi RKD dilegalisir bank dan fotokopi saldo terakhir;
 - i. kwitansi bermaterai Rp10.000,-; dan
 - j. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, RAB dilampiri dengan:
- a. desain/gambar teknis;
 - b. foto lokasi 0% yang sudah dipasang papan nama kegiatan pada lokasi; dan
 - c. peta lokasi (*map*)
- (5) Kegiatan fisik dengan nilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, maka RAB dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
- (6) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, untuk penganggaran tenaga kerja dilakukan secara swadaya, kecuali pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keahlian khusus.
- (7) Camat berkewajiban melakukan verifikasi berkas permohonan, meliputi kelengkapan dokumen persyaratan, kesesuaian dengan peraturan desa tentang RKP Desa dan peraturan desa tentang APB Desa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Kepala Dinas melakukan penelitian berkas, meliputi kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dengan usulan kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membuat Nota Dinas permohonan penyaluran kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. nama Desa calon penerima BKK;
 - b. nomor Rekening Kas Desa;
 - c. nama Pemilik Rekening Kas Desa; dan
 - d. besaran dana BKK yang disalurkan
- (4) Berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana BKK untuk penyaluran kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana BKK dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Dalam hal tersedia dana di Rekening Kas Desa, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
- (4) SPP diajukan ke Bank pemegang RKD dengan disertai surat permintaan pencairan dana (SP2D).

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan BKK, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan keputusan kuwu.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Kaur dan Kasi bertugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerjasama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

Pasal 17

- (1) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD; dan
 - h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 18

- Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:
- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. belanja modal upah tenaga kerja;

- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan melalui padat karya tunai Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh tim pengelola kegiatan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pengelola kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim pengelola kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 20

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 21

- (1) BKK merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Penatausahaan BKK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk penambahan kualitas dan kuantitas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SILPA), dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK yang diterima.

Pasal 24

- (1) BKK dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan, terdiri dari:
 - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK;
 - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKK;
 - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran; dan
 - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diketahui kepala desa, yang menyatakan

bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan.

- c. surat pernyataan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diketahui kepala desa, yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
- d. berita acara serah terima pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa.
- e. salinan buku aset desa yang telah mencantumkan kegiatan yang telah diselesaikan telah tercatat sebagai aset desa.
- f. dokumentasi kegiatan, berupa foto kegiatan sesuai progres fisik (untuk kegiatan konstruksi 0%, 50% dan 100%), dan untuk kegiatan non fisik/konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.

Pasal 25

Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penggunaan BKK juga menjadi bagian dari laporan realisasi APB Desa yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Camat.
- (3) Pengelolaan BKK dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB IX

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BKK secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BKK di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;

- c. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai anggota; dan
 - d. Kasi Pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Tugas tim verifikasi pengelolaan BKK tingkat kecamatan adalah:
- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana; dan
 - e. melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.
- (5) Camat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (6) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BKK di tingkat Kabupaten dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. Penyusunan rencana penggunaan anggaran;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output BKK dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat; dan
 - d. laporan Camat terkait sisa BKK yang ada di RKDes.
- (7) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan BKK dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 29

Pemerintah Desa yang menggunakan dana BKK tidak sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana BKK, diberikan sanksi penghentian pemberian BKK pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Sarana Prasarana Peribadatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 178);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah Di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 170) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah Di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 13);
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 36);
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Infrastruktur Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 51);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR